



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo – Desa, Wuna*

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**Nomor : 503 / 421.1 / 231 / DPM-PTSP / IV / 2018**

**BUPATI MUNA BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Saudara **LA ODE ADIDI, S.Kom** tanggal 25 April 2018 dengan maksud untuk mendapatkan Izin Operasional;
- Menimbang** : 1. Bahwa Surat Permohonan tersebut beserta lampiran -- lampirannya telah memenuhi syarat -- syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Izin Operasional sehingga dapat diberikan Izin Operasional;  
2. Bahwa Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Muna Barat telah melaksanakan survei dan verifikasi secara teknis sehingga layak diberikan Izin Operasional sesuai Rekomendasi Nomor : **424 / 438 / 2018 / 26 Februari 2018** ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 – tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;  
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 01 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;  
10. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- I. Memberikan Izin Operasional kepada :
    1. Nama Lembaga : **PAUD LASASI**
    2. Alamat Lembaga : **DESA LATUGHO – KEC. LAWA – KAB. MUNA BARAT**
    3. Nama Pengelola : **LA ODE ADIDI, S.Kom**
    4. Alamat Pengelola : **KEL. WAMELAI – KEC. LAWA – KAB. MUNA BARAT**
  - II. Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **26 April 2018** dan berakhir pada tanggal **26 April 2021**
  - III. Surat Izin Operasional ini harus ditempelkan dalam ruangan PAUD agar mudah dilihat oleh umum;
  - IV. Setiap perpanjangan Surat Izin Operasional harus melampirkan Izin Operasional Asli yang telah selesai masa berlakunya;
  - V. Surat Izin Operasional ini dapat dibatalkan / dicabut apabila pemegangnya melanggar ketentuan yang berlaku atas pemberian Izin Operasional ini;
  - VI. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Operasional ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : LAWORO  
PADA TANGGAL : 26 APRIL 2018

A.n. BUPATI MUNA BARAT  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUNA BARAT



Drs. LA ODE AHO, M.Si  
Pembina TK / Gol. IV/b  
NIP. 456012411094011013

Tembusan : Dikirim dengan hormat kepada :

1. Bupati Muna Barat di Laworo;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Muna Barat di Laworo;
3. Kepala Inspektorat Kab. Muna Barat di Laworo;
4. Camat Lawa di Tempat;
5. Kepala Desa Latugho di Latugho;